

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI DESA KOTO TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011-2014**

Yuanda Kurnia Fernandi

Email: Yuandafernandi93@gmail.com

Pembimbing: Auradian Marta, SIP, MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Property tax revenues are essential to the development of facilities and infrastructure in the village of Koto Taluk sub-districts Kuantan Tengah district Kuantan Singingi. The state can provide the facilities and infrastructure for the public use of tax funds. Payment of taxes we do to improve the living standards of future generation. The nation's progress is determined by the consciousness of the people's to understand and pay taxes properly.

The purpose of this research was to determine the factors that affect the low property tax revenues in the village Koto Taluk sub-districts Kuantan Tengah district Kuantan Singingi in years 2012-2014. Types of research is a qualitative research (research that cling to the naturalistic paradigm and phenomenology), the informant many as 14 people.

The results of research, affecting the low property tax revenues in the village Koto Taluk sub-districts Kuantan Tengah district Kuantan Singingi in years 2011-2014. Influenced by internal and external factors. External factors affecting low property tax consists of, weak legal system and bureaucracy, weak capacity of government officials and budget, weak public administration and system control/supervision can't be carried properly. While external factors affecting the low property tax consists of intellectual development level of public education and lack of public awareness of the property tax.

Keywords: *Low Acceptance Factors, Property Tax*

PENDAHULUAN

Hampir dalam setiap pembangunan yang ada di Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah sering didengungkan bahwa pembangunan yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari dana pajak. Atau yang lebih nyata lagi, ketika masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari, sering kali tidak disadari bahwa sebenarnya mereka telah menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, keamanan, hukum, dan sarana kegiatan lainnya yang mendukung masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Negara dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat hanya melalui sumber pembiayaan dari pajak. Pembayaran pajak yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan tingkat kehidupan generasi mendatang. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kesadaran memahami dan membayar pajak dengan benar.

Besarnya peranan pajak yang demikian kiranya perlu ditanamkan dalam diri setiap orang agar dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang telah dilakukan dapat menjadi satu kebanggaan tersendiri karena telah memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional. Peranan pajak sangat diperlukan dalam rangka pembangunan.

Dalam meningkatkan keuangan daerah salah satunya adalah penerimaan pajak daerah. Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam keuangan pemerintah. Pajak juga merupakan salah satu sumber

pendanaan pemerintah daerah yang akan digunakan untuk membiayai infrastruktur negara maupun daerah serta untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya untuk pembangunan bangsa. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sektor pedesaan dan perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang dikelola oleh pusat khususnya Direktorat Jendral Pajak. (Dalam Rismawati S dan Antong A, 2012: 338)

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kita harus mencari tahu lebih dahulu dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh tentang penetapan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu sendiri. Berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Subjek pajak adalah orang Pribadi atau

badan yang yang dapat dikenakan pajak. Sebagaimana disebutkan di atas maka dikenakan wajib membayar pajak menjadi wajib menurut Undang-Undang.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan yang dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten Kuantan Singingi.

Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tergolong dalam sektor perkotaan, seperti telah dijelaskan di atas dari potensi wajib pajak yang ada di Desa Koto Taluk yang diharapkan dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Kuantan Singingi, ternyata jauh dari harapan, karena realisasi penerimaan pajak untuk 4 (empat) tahun terakhir menggambarkan belum efektif penerimaannya, hal tersebut terbukti dengan tidak terrealisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari target yang telah ditetapkan pada 4 (empat) tahun terakhir, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat atas kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Koto Taluk masih rendah, pada setiap tahunnya tidak pernah mencapai target yang diinginkan, dilihat dari sektor ekonomi penduduk Desa Koto Taluk memiliki ekonomi menengah ke atas, yang

mayoritas mata pencarian penduduknya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), jika di bandingkan dengan penduduk desa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mayoritas mata pencariannya adalah petani.

Bila dibandingkan dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi Desa Koto Taluk memiliki penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang paling rendah.

Rendahnya penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor penyebab rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti menarik judul: "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2014".

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan penelitian yaitu "Faktor apakah yang menyebabkan rendahnya penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2014?"

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam pembahasan ini

adalah “Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2014.”

Tinjauan Teori

Pada Penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa konsep teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Pengertian PBB

Dalam Negara Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar adalah bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat hak dan kekuasaan Negara, wajar menyerahkan sebagaimana kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak. (Dalam Kartasapoetra DKK: 1989)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sektor pedesaan dan perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. (Dalam Amin Isnanto: 2014).

Menurut Irlan Fery Idris, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Dan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. (Dalam Irlan Ferry Idris, 2014: 181).

2. Desentralisasi Fiskal

Pengertian desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (7) adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Mahmudi mengemukakan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk

menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.. (Dalam Mahmudi, 2010: 18).

3. Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Mamesah, keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan kekayaan

daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku”. (Dalam Abdul Halim & M. Syam Kusufi, 2013: 25)

4. Optimalisasi Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dalam upaya mengoptimalisaikan penerimaan pajak daerah ada beberapa pendekatan yaitu melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi. Secara implisit kedua pendekatan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004, yaitu adanya kebijakan penyesuaian tarif maksimum yang baru serta adanya kewenangan untuk menciptakan pajak/retribusi daerah baru melalui peraturan daerah, akan tetapi dalam praktek ditemui adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk menerapkan pendekatan ekstensifikasi.

Menurut Mahfud Sidik, mengungkapkan bahwa masih belum tergalinya potensi pajak secara umum disebabkan oleh banyak faktor antara lain yaitu: (M. Syawalludin, 2003: 20).

1. Lemahnya sistem hukum dan akuntansi perpajakan;

2. Kelemahan aparatur pajak;
3. Kelemahan administrasi pajak;
4. Dan rendahnya kesadaran wajib pajak.

Abdul Halim merincikan penyebab rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam dua kelompok hambatan yaitu:

- a. Hambatan internal dalam pengelolaan pajak yang lebih banyak disebabkan oleh relative rendahnya efektivitas organisasi/SDM pengelolaan di daerah kota/kabupaten ditambahnya dengan kurangnya koordinasi antar unit pengelolaan dengan unit-unit terkait, hambatan internal ini antara lain yaitu:

1. Lemahnya sistem hukum dan Birokrasi;
2. Lemahnya kemampuan aparatur pemerintahan dan Anggaran;
3. Kelemahan administrasi pemerintahan;
4. Sistem kontrol/pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik.

- b. Hambatan eksternal yang disebabkan oleh perkembangan intelektual moral masyarakat sebagai wajib pajak, rendahnya *income* perkapita dan adanya upaya semacam pelarian pajak dalam bentuk meringankan beban pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Irlan Fery Idris mengemukakan bahwa hambatan internal pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- Perkembangan intelektual tingkat pendidikan masyarakat;
- Kesadaran masyarakat;
- Sistem kontrol/pengawasan tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

- b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain yaitu:

- *Tax avoidance* usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- *Tax evasion* usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini yang dilakukan bersifat kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa, yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan. (Djunaidi Chony & Fauzan Alamsyur, 2012: 25).

Menurut Iskandar (2009: 187-188) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpegang teguh kepada paradigma naturalistik atau fenomenologi. Karena penelitian kualitatif senantiasa dilakukan dalam *setting* alamiah terhadap suatu

fenomena. (Dalam, Sugiyono: 2012: 12).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Koto Taluk yang penulis pilih karena dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diperoleh pemerintah daerah desa Koto Taluk sangat rendah, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Informen peneliti merupakan subjek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial yang berlaku dilapangan. Informan penelitian merupakan subjek yang memiliki hubungan karakteristik dengan situasi sosial (*Setting social*) yang diteliti.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini maksudnya adalah informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2012: 392)

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data dan informasi diperoleh dari lapangan dideskripsikan secara kualitatif, dengan titik berat pada penjelasan hubungan kausalitas

antara variabel indikator, namun demikian dalam hal tertentu perlu didukung oleh data kuantitatif sederhana berupa tabel frekuensi, tujuannya adalah untuk menggambarkan proposi setiap kategori masing-masing variabel, dalam bentuk angka-angka persentase dari setiap pilihan informan. Jadi data yang terkumpul secara keseluruhan terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif, seluruh data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif. (Iskandar, 2009).

Dari pendapat yang dikemukakan di atas tentang analisis data dapat peneliti simpulkan secara umum yang dapat dikembangkan dan menjadikan landasan dalam menganalisis data dalam penelitian ini, melalui beberapa tahap antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengorganisasian data dilakukan setelah data yang diperoleh dari setiap pertanyaan peneliti sudah dianggap memadai.
2. Merumuskan dan menafsirkan data tentang penelitian.
3. Mengambil kesimpulan akhir terhadap data-data dalam bentuk temuan umum dan temuan khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai daerah yang sedang berkembang desa Koto Taluk kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi harus meningkatkan pembangunan baik itu dari sektor industri, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi keamanan hukum dan sektor lainnya untuk menjadi daerah yang lebih baik. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan daerah Koto Taluk selain faktor Sumber Daya Manusia

(SDM) yang berkualitas faktor yang terpenting yaitu faktor perekonomian/keuangan yang mendukung. Oleh karena itu keuangan di desa Koto Taluk harus lebih di tingkatkan lagi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bahwa rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor internal yaitu sebagai berikut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai rendahnya pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dilihat di bawah ini:

1. Faktor Internal

a. Lemahnya Sistem Hukum Dan Birokrasi

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

Penegakkan hukum pidana perpajakan di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum bisa dilaksanakan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak H. Edwin, SE, selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 11 September 2015, yang menyatakan bahwa:

“Masih sulitnya menetapkan hukum/sanksi bagi yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sulit untuk melaksanakannya, hal ini dilihat dari Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang belum taat Pajak, bagaimana dapat dilaksanakan sanksi hukum pajak dapat dilaksanakan sedangkan Wajib Pajak (WP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih mangkir dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak H. Marduyut, SE, selaku Ketua Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa:

“Dasar Hukum dalam pengelolaan PBB Kabupaten Kuantan Singingi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, walaupun sudah mempunyai dasar hukum dan pengelolaan PBB di Kabupaten Kuantan Singingi namun untuk mengefektifkan penerimaan PBB belum dapat terealisasi, hal ini disebabkan belum diberikannya sanksi bagi yang tidak membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB)!”

Hukum pajak di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum bisa dilaksanakan walaupun dasar hukum sudah ada yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011.

b. Lemahnya Kemampuan Aparatur Pajak dan Anggaran.

Aparatur pemerintahan dapat menciptakan sikap profesionalisme yang berdasarkan pada tiga yaitu bekerja dengan teori, bekerja dengan keahlian dan bekerja dengan sikap

mental. Untuk selalu dituntut untuk menjadi ahli dalam bidangnya, maka semua kesulitan akan mudah, banyak kekeliruan hanya karena salah dalam melihat cara pandang, hal ini juga kemampuan dalam sikap yang rendah.

Aparat pemerintahan di desa Koto Taluk masih kurang profesional hal ini di lihat dari sosialisasi dan aparat pemerintahan masih kurangnya mengikuti diklat khusus tentang perpajakan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak H. Edwin, SE, selaku Ketua Bidang Pembukuan dan Perimbangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut:

“Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah ditunjuk baik itu dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa memang belum sepenuhnya dibekali dengan sumber daya, karena pada umumnya belum mengikuti diklat khusus tentang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara untuk tingkat desa petugas hanya mendapatkan sosialisasi setiap di adakan evaluasi tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baik oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi maupun pihak kecamatan!”

Selain kurangnya mengikuti diklat khusus mengenai PBB petugas aparat pajak juga masih mempertimbangkan insentif atau biaya/ongkos yang diterima tidak sesuai, hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak H. Edwin, SE, selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi, ia mengatakan bahwa:

“Dikarnakan Upah pungut untuk kolektor di desa memang belum dianggarkan sehingga kolektor bekerja belum maksimal dan banyak SPPT yang tidak sampai kepada Wajib Pajak (WP).”

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Nurman Is selaku Kolektor atau Juru Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) desa Koto Taluk, ia mengatakan bahwa:

“Insentif yang diterima tidak memadai untuk mengoptimalkan dan fokus terhadap peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Koto Taluk.”

Dan hasil wawancara dengan bapak H. Edwin, SE, selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah mengatakan bahwa:

“Upah pungut untuk kolektor di desa memang belum dianggarkan sehingga kolektor bekerja kurang maksimal dan banyak SPPT tidak sampai ke alamat wajib pajak!”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dipengaruhi oleh lemahnya aparat pemerintah. Dilihat dari masih kurangnya aparat pemerintah dalam mengikuti diklat khusus tentang perpajakan, masih kurangnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan masih mempertimbangkan insentif yang kurang memadai.

c. Lemahnya Administrasi Pemerintahan.

Banyak kesalahan-kesalahan SPPT yang dikeluhkan oleh Wajib Pajak (WP) yang diterima tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak dengan data yang sebenarnya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Haris Rosyadi selaku Sekretaris Desa Koto Taluk yang mengatakan bahwa:

“Data, seperti, nama dan alamat Wajib Pajak (WP) banyak yang tidak sesuai dengan data wajib Pajak yang sebenarnya!”

Hasil wawancara dengan bapak Marianto selaku Wajib Pajak (WP) yang mengatakan bahwa:

“Data yang tercantum pada SPPT tidak benar, baik itu nama, ukuran tanah, dan besaran ketetapan.”

Selain kesalahan-kesalahan SPPT dalam hal pembetulan SPPT yang tidak valid pun telah di usulkan perbaikannya namun masih belum ditemukan solusinya. hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Nurman Is, selaku Kolektor atau Juru Pungut Pajak Bumi dan Bangunan desa Koto Taluk yang mengatakan bahwa:

“Data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya telah diusulkan untuk direvisi, namun tidak kunjung terealisasi, sehingga SPPT yang terbit untuk tahun berikutnya adalah SPPT yang sama!”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak H. Edwin, SE, selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, mengatakan bahwa:

“SPPT PBB yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten

Kuantan Singingi sering tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, sementara data-data tersebut belum valid seperti data ganda, objek tidak ada, dan salah nama, Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi belum secara menyeluruh merevisi data yang tidak valid tersebut.”

Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal pembetulan SPPT sampai saat ini masih belum menemukan solusinya, karena pembuatan SPPT Wajib Pajak penduduk desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya dilakukan oleh KPP Pratama Rengat, hal ini sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak H. Marduyut, SE, selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatakan bahwa:

“Telah dilakukan pengajuan perbaikan SPPT wajib pajak yang tidak valid kepada KPP Pratama Rengat, namun mereka mengatakan bahwa kesalahan SPPT bukan dari pihak KPP Pratama Rengat, bahkan KPP Pratama Rengat menuding bahwa kesalahan SPPT berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan akhirnya, kesalahan SPPT yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, sampai sekarang masih tidak pernah ditemui solusinya”

Dari wawancara tersebut bahwa kesalahan dan perbaikan SPPT masih belum ditemukan solusinya, antara KPP Pratama Rengat dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih saling tuding tentang hal itu. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa masih kurangnya profesionalisme antara petugas perpajakan KPP Pratama Rengat dan Petugas Perpajakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintahan mempengaruhi rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, karena administrasi pajak masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam menetapkan SPPT PBB, pembetulan validitas data yang masih belum ditemukan solusinya antara KPP Pratama Rengat dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hingga saat ini.

d. Sistem Kontrol/Pengawasan tidak dapat Dilakukan dengan Baik.

Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiskus ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol. Ketidakjelasan atau lemahnya Undang Undang atau mungkin lemahnya kontrol aparat pajak, akan menyebabkan adanya lubang-lubang kelemahan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari atau memperkecil jumlah pajaknya. Pemanfaatan lubang-lubang kelemahan untuk menghindari atau memperkecil pajak oleh wajib pajak.

Pengawasan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Desa koto Taluk masih lemah atau belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Nurmas Is selaku Juru Pungut Pajak Bumi dan Bangunan desa koto Taluk Kecamatan

Kauntan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan pengawasan terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas PBB baik di tingkat kabupaten, kecamatan ataupun desa, hal ini masih terkendala oleh biaya operasional dan terbatasnya petugas administrasi pengawas perpajakan.”

Dari wawancara di atas bahwa pengawasan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Koto Taluk masih belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, seperti yang disebutkan oleh bapak Nurman Is bahwa sistem kontrol dalam pemungutan terkendala oleh biaya operasional dan petugas pengawas perpajakan.

2. Faktor Eksternal

a. Perkembangan Intelektual Tingkat Pendidikan Masyarakat.

Tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus, dengan integritas tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik dimana *valuntary compliance* wajib pajak berada pada posisi yang baik.

Namun berbeda dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat desa Koto Taluk, peningkatan intelektual tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan banyak disalah gunakan pemanfaatannya, contohnya dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, kesalahan administrasi pemerintahan sebagai alasan untuk menunda bahkan mangkir dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini sesuai

dengan yang dikekmukakan oleh bapak H. Edwin SE, yang mengatakan bahwa:

“Seiring perkembangan zaman, juga diikuti oleh perkembangan pengetahuan, meningkatnya pendidikan dan tingkat pemikiran masyarakat, wajib pajak baik di perdesaan maupun di perkotaan terutama Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga demikian, dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan serta pemikiran yang dimiliki Wajib Pajak (WP) tersebut dapat dimanfaatkan untuk hal yang positif. Adakalanya juga menilai SPPT PBB yang diterima dinilai negative, dan berbagai alasan, data kurang tepat, penetapan terlalu besar dan lain-lainnya dan sebagainya, sehingga berakhir kepada tidak membayar kewajiban PBB tersebut.”

Perkembangan intelektual tingkat pendidikan masyarakat desa Koto Taluk seharusnya dapat membantu perkembangan pembangunan pemerintahan daerah namun kenyataannya perkembangan intelektual tingkat pendidikan masyarakat yang terjadi sebagai alasan untuk menghindari dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Sistem perpajakan tidak sulit dipahami oleh masyarakat, namun kesadaran masyarakatlah yang menjadi faktor rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Nurman Is selaku Juru Pungut Pajak Bumi dan

Bangunan Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat sebenarnya sudah mengetahui akan perpajakan, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun kadang kala tingkat kesadaran masyarakat akan arti penting Pajak Bumi dan Bangunan belum sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat, sehingga minat untuk membayar pajak belum tumbuh sepenuhnya dari masyarakat Wajib Pajak (WP) tersebut. Bagi masyarakat yang sudah mengerti akan pentingnya PBB ini langsung membayar ke bank yang telah ditunjuk.”

Selain hasil wawancara di atas, hasil wawancara dengan bapak H. Edwin, SE, selaku Ketua bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatakan bahwa:

“Petugas tidak pernah menemukan kesulitan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada Wajib Pajak, yang menjadi kesulitan petugas pajak adalah masyarakat banyak yang tidak peduli akan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini, dan petugas pun selalu memberikan arahan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ketika mendaftarkan SPT maupun ketika melakukan perbaikan SPPT!”

Dari ketiga hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sistem perpajakan tidak sulit untuk dipahami dan pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar operasional, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat

terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti pada BAB III dapat disimpulkan bahwa, rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal yang mempengaruhi rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:

1. Masih lemahnya Hukum dan Birokasi Perpajakan, walaupun sudah ada dasar hukum dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, namun untuk menerapkan Perda tersebut belum dapat terealisasi, hal ini belum diberikannya sanksi bagi yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2. Masih lemahnya kemampuan aparatur pemerintahan dan Anggaran, masih kurangnya professional aparatur pajak karena kurangnya mengikuti diklat khusus tentang perpajakan dan insentif aparat pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya;
3. Masih lemahnya administrasi pemerintahan, masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam SPPT PBB, dan perbaikan SPPT dari Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih belum mendapatkan solusinya.

4. Sistem control/pengawasan yang tidak dapat dilakukan atau baik, hal ini terkendala oleh biaya operasional dan terbatasnya petugas pengawas perpajakan.

Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan intelektual tingkat pendidikan masyarakat, yang seharusnya menjadi faktor pendukung pembangunan pemerintahan daerah, namun kenyataannya perkembangan intelektual Tingkat Pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Kurangnya Kesadaran masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan masyarakat masih banyak yang mangkir terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan berbagai alasan.

Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, maka saran yang dapat peneliti berikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

- diharapkan dapat melaksanakan hukum perpajakan dengan tegas, dapat memberikan diklat khusus tentang perpajakan dalam meningkatkan Sumber daya Manusia/aparatur pajak yang profesional, dan diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menemukan solusi dalam pembetulan SPPT yang diajukan oleh Wajib Pajak, agar wajib pajak tidak menemukan alasan untuk tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Desa Koto Taluk diharapkan agar SPPT tidak lagi terlambat diterima Wajib Pajak dan Wajib Pajak tidak harus mengambil SPPT di kantor desa lagi, serta diharapkan diadakan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan guna menunjang pembangunan sarana dan prasarana sosial di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
 - 3) Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apabila masyarakat menyadari betapa pentingnya membayar pajak, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Koto Taluk akan terealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Devas Nick, Dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Chony Djunaidi & Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Edi Slamet Irianto. 2009. *Kebijakan Fiskal & Pengelolaan Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo.
- G. Kartasapoetra DKK. 1989. *Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Halim Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Isnanto Amin. 2014. *Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta: Bahari Press.
- Ilyas Wiraman B. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irlan Fery Idris. 2014. *Pengantar Perpajakan (dengan Teori dan Kasus)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*

(Kuantitatif dan Kualitatif).
Jakarta: Gaung Persada Press.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi press.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Rosdiana Haula & Slamet Edi. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Tambahan Lembaran RI No. 4740.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Penambahan Nilai.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (BM).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Tesis

M. Syawalludin. 2003. *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Semarang.